

Depok, 20 Juni 2018

Nomor : 2012.31/EXT-MUTU/VI/2018  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja VLK PT Amerta Niagatama

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Amerta Niagatama  
No. SIUP : No. 815/24.1PM.1/31.71/-1.824.27/e/2016  
No. TDP : No. 09.05.1.46.60290  
Alamat Kantor : Gedung Citylofts Sudirman Lt. 11 Unit 15, Jl. KH. Mas Mansyur No. 121, Jakarta Pusat  
Alamat Gudang : Kawasan Pergudangan Semanan Megah Blok B No. 18, Jl Daan Mogot KM. 18, Jakarta Barat  
Tanggal Kegiatan : 04 - 06 Juni 2018  
Jenis Kegiatan : Main Assessment VLK

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**

Ka Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI  
PT AMERTA NIAGATAMA  
Nomor : 2012.31/EXT-MUTU/VI/2018**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Amerta Niagatama
- b. Alamat Kantor : Gedung Citylofts Sudirman Lt. 11 Unit 15, Jl. KH. Mas Mansyur No. 121, Jakarta Pusat
- Alamat Gudang : Kawasan Pergudangan Semanan Megah Blok B No. 18, Jl Daan Mogot KM. 18, Jakarta Barat
- c. No. SIUP : No. 815/24.IPM.1/31.71/-1.824.27/e/2016
- d. No. TDP : No. 09.05.1.46.60290
- e. Produk : Perdagangan Besar Alat Tulis & Hasil Pencetakan & Penerbitan: Kertas, Alat Tulis Kantor, Cetakan
- f. Tanggal Pelaksanaan : 04 - 06 Juni 2018
- g. Jenis Kegiatan : Main Assessment VLK
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-511
- i. Tanggal Terbit : 20 Juni 2018
- j. Tanggal Berakhir : 19 Juni 2024

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**  
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 20 Juni 2018



**Bambang Gunardjito**  
Ka Op SBU Sertifikasi Kehutanan

**KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI**

No.: 116.3/SKEP-MUTU/VI/2018

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PADA PT AMERTA NIAGATAMA  
JAKARTA**

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor  
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.  
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).  
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.  
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.  
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.  
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.  
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : Kontrak Addendum No. : **0267.3/MUTU/LVLKIndustri/IV/2018** , tanggal 18 April 2018 antara PT AMERTA NIAGATAMA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : PT AMERTA NIAGATAMA dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.10 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Eksportir Non-Produsen
- KEDUA** : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu untuk Eksportir Non Produsen kepada PT AMERTA NIAGATAMA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-511, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan 19 Juni 2024.
- KETIGA** : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT** : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT AMERTA NIAGATAMA.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 20 Juni 2018  
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

## RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

### (1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. No. telepon/fax/Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak.  
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
- g. Auditor : Wahidan B.R. (Lead Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Didik Heru Untoro  
2. Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Amerta Niagatama
- b. Nomor SLK : LVLK-003/MUTU/LK-212
- c. Nomor & Tanggal SK : 2010.31/EXT-MUTU/VI/2018 Tgl. 20 Juni 2018
- d. Luas dan Lokasi : Jakarta Barat, DKI Jakarta
- e. Alamat Kantor : Gedung Citylofts Sudirman Lt. 11 Unit 15,  
JL. KH. Mas Mansyur No. 121, Jakarta Pusat
- f. Alamat Gudang : Kawasan Pergudangan Semanan Megah Blok B No. 18,  
Jl. Daan Mogot KM. 18, Jakarta Barat
- g. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- h. Pengurus :  
➤ Direktur : Tn. Teddy Susanto  
➤ Komisaris : Ny. Evie Sumijati
- i. Izin Usaha Ekspor  
Non Produsen : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah,  
diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota  
Administrasi Jakarta Pusat, Pemerintah Provinsi DKI  
Jakarta, Nomor: 815/24.1PM.1/31.71/-1.824.27/e/2016  
tanggal 11 April 2016.  
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas (PT),  
diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota  
Administrasi Jakarta Pusat, Pemerintah Provinsi DKI  
Jakarta, Nomor: 09.05.1.46.60290 tanggal 13 April 2016.

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Selasa 5 Juni 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Amerta Niagatama Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>e. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan	5 – 7 Juni 2018	Kantor, gudang PT. Amerta Niagatama
Pertemuan Penutupan	7 Juni 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Amerta Niagatama</li> <li>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	20 Juni 2018	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Amerta Niagatama " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Eksportir Non-Produsen</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Eksportir Non-Produsen memiliki izin yang sah</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia dokumen TDP PT. AMERTA NIAGATAMA masih berlaku hingga 2020 dan informasinya sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	9 digit awal NPWP PT. AMERTA NIAGATAMA sesuai dengan dokumen lainnya dan kewajiban pajaknya dikukuhkan dalam dokumen SPT dan SPPKP.
Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah memiliki S- LK atau DKP	Memenuhi	Tersedia dokumen perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah memiliki S-LK atau DKP.
<b>Kriteria 2. 1. Pemindahtanganan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir non produsen.</b>		
<b>Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Produk yang diterima berasal dari industri mitra yang telah memiliki S-LK atau DKP.	Memenuhi	Selama periode Maret 2018 s/d Mei 2018, terdapat realisasi penerimaan produk kertas dari PT. Leo Graha Sukses Primatama berupa kertas MG Poster Paper dan Kraft Paper dengan dilengkapi Surat Jalan dan Faktur Pembelian. Pemasok yang merupakan industry Mitra diketahui menerbitkan DKP.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan dan pemindahtanganan hasil produksi didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah diketahui berupa faktur dan surat jalan seluruhnya produk kertas.
Verifier c. Laporan mutasi produk	Memenuhi	Laporan mutasi produk sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan.
<b>Kriteria 2.2. Ekspor produk industri kehutanan</b>		
<b>Indikator 2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dok. PEB</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	Selama periode Maret 2018 s/d Mei 2018, belum terdapat realisasi ekspor produk.
Verifier b. Packing list (P/L).	Non Aplicable	Selama periode Maret 2018 s/d Mei 2018, belum terdapat realisasi ekspor produk.
Verifier c. Invoice.	Non Aplicable	Selama periode Maret 2018 s/d Mei 2018, belum terdapat realisasi ekspor produk.
Verifier d. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	Selama periode Maret 2018 s/d Mei 2018, belum terdapat realisasi ekspor produk.
Verifier e. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	Selama periode Maret 2018 s/d Mei 2018, belum terdapat realisasi ekspor produk.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Selama periode Maret 2018 s/d Mei 2018, belum terdapat realisasi ekspor produk.
Verifier g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Selama periode Maret 2018 s/d Mei 2018, belum terdapat realisasi ekspor produk.
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Selama periode Maret 2018 s/d Mei 2018, belum terdapat realisasi ekspor produk.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya)
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa)
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Amerta Niagatama telah membuat catatan kecelakaan kerja yang terjadi dilingkungannya lengkap dengan penanganannya dan pencegahannya
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Tersedia Surat Pernyataan Direktur Nomor: 001/I/18 Tanggal 2 Januari 2018 ditandatangani oleh Direktur PT. Amerta Niagatama yang menyatakan memberikan kebebasan berserikat bagi seluruh pekerja PT. Amerta Niagatama.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Non Aplicable	PT. Amerta Niagatama memiliki 10 (sepuluh) orang karyawan sehingga belum diwajibkan untuk memiliki peraturan perusahaan, meskipun demikian, tersedia PP yang disahkan oleh Direktur dan disetujui oleh wakil pekerja.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja PT. Amerta Niagatama yang masih berusia dibawah ketentuan usia pekerja yang berlaku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Amerta Niagatama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (22 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>13 (Tiga Belas)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>09 (Sembilan)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT. Amerta Niagatama dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu. Hal ini sesuai dengan acuan standard verifikasi legalitas kayu: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak, Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.10.</p>		